

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki unit pemerintahan dari yang terkecil hingga ke instansi pusat pemerintahan itu sendiri. Susunan terkecil dari pemerintahan itu sendiri berlangsung dalam desa. Dalam sistem berlangsungnya pemerintahan pada desa merupakan suksesnya otonomi daerah itu sendiri, karena adanya suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan sistem pemerintahan agar menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah telah mengesahkan peraturan yang khusus mengatur tentang pemerintahan desa yang menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya, secara tidak langsung pemerintah desa akan lebih mandiri dalam pengelolaan dan perkembangan desa.

Upaya pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan masyarakat daerah membutuhkan adanya peningkatan dan perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah diharapkan dapat mengelola

keuangan daerah sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perekonomian nasional. Salah satu bentuk implementasinya di Provinsi Bali adalah keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dibentuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan desa pakraman (Ariestina & Wahyuni, 2021).

Tahir (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah selain dapat dilihat dari aspek kinerja non-keuangan juga dapat dilihat melalui aspek keuangan. Sesuai Perda Provinsi Bali No.3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu suatu lembaga yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh desa pakraman, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa anggota desa Pakraman dengan tujuan mendorong pembangunan perekonomian masyarakat di desa melalui tabungan terarah dan penyaluran kredit. Oleh itu pemerintah Daerah Bali menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (suari, 2019). Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah artinya tidak diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah artinya tidak diatur oleh otoritas jasa keuangan lainnya (Dwipayana, 2022). Lembaga Perkreditan Desa merupakan Badan Usaha Milik Desa atau Pakraman yang beroperasi atau bergerak dibidang perkreditan dan tidak semata-mata bergerak diranah ekonomi atau sosial ekonomi, akan tetapi ada misi yang sangat penting yaitu menjaga kehidupan berbudaya organisasi (Indrawan & Dewi, 2022).

Tabel 1.1  
Data Jumlah LPD Per Kabupaten Kota Se-Bali

Kabupaten	Desa Adat	Jumlah LPD
Jembrana	64	64
Tabanan	349	311
Badung	122	122
Gianyar	273	270
Klungkung	122	119
Bangli	168	159
Karangasem	190	190
Buleleng	170	169
Denpasar	35	35

Sumber : Diskominfo Provinsi Bali, 2023

Pesatnya kemajuan pariwisata di Bali yang membuat perkembangan ekonomi memajukan perekonomian Desa memicu berkembangnya LPD di Bali secara pesat. Pada tahun 2023 sudah tercatat 1.439 LPD yang terdaftar dengan total aset Rp30 Triliun. Namun, seiring berjalannya waktu dari sekian LPD di Bali, masih ditemukan LPD bermasalah karena pengawasan yang lemah dari pihak internal maupun eksternal dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan seperti masih banyak LPD yang belum menerapkan sistem akuntansi berbasis teknologi yang memungkinkan audit secara real-time (Pebriana, 2025).

Tabel 1.2  
Data LPD Bermasalah Provinsi Bali

No	Tahun	Kabupaten	LPD	Kerugian (Rp)
1	2022	Gianyar	LPD Desa Adar Begawan	22 miliar
2	2022	Gianyar	LPD Belungsung	2,6 miliar
3	2022	Klungkung	LPD Desa Adat Ped	4,4 miliar
4	2022	Klungkung	LPD Desa Adat Bakas	42 miliar
5	2022	Jembrana	LPD Tuwed	989,8 Juta
6	2022	Jembrana	LPD Desa Adat Yehembang	2 miliar
7	2022	Tabanan	LPD Pakraman Belumbang	1,1 miliar
8	2022	Tabanan	LPD Desa Adat Kota	7,3 miliar
9	2022	Badung	LPD Desa Adat Ambengan	1,9 miliar
10	2022	Badung	LPD Desa Adat Gulingan	30 miliar
11	2022	Badung	LPD Desa Adat Umahanyar	2,8 miliar
12	2022	Gianyar	LPD Desa Adat Belungsung	2,6 miliar

No	Tahun	Kabupaten	LPD	Kerugian (Rp)
13	2022	Gianyar	LPD Desa Adat Kedewatan	10,3 miliar
14	2022	Bangli	LPD Langgahan	2,7 miliar
15	2022	Denpasar	LPD Desa Adat Serangan	3,7 miliar
16	2023	Buleleng	LPD Desa Adat Anturan	155 miliar
17	2023	Buleleng	LPD Tamblang	1,5 miliar
18	2023	Badung	LPD Desa Adat Ungasan	26,8 miliar
19	2023	Badung	LPD Sangeh	57,2 miliar
20	2023	Badung	LPD Desa Adat Kapal	15,3 miliar
21	2023	Bangli	LPD Desa Penaga	1 miliar
22	2023	Karangasem	LPD Umacetra	4,6 miliar
23	2024	Buleleng	LPD Desa Adat Ngis Tembok	10,4 miliar
24	2024	Denpasar	LPD Desa Adat Intaran	1,6 miliar
25	2024	Jembrana	LPD Desa Adat Mendoyo	2,1 miliar
26	2024	Jembrana	LPD Desa Adat Baluk	1,2 miliar
27	2024	Tabanan	LPD Mundeh	1,7 miliar
28	2024	Tabanan	LPD Tibubiu	1,03 miliar
29	2024	Bangli	LPD Selulung	1 miliar
30	2024	Karangasem	LPD Desa Adat Bugbug	4,5 miliar

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, merupakan kumpulan kasus LPD bermasalah yang terjadi di Provinsi Bali terhitung sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, bahkan masih terdapat beberapa kasus yang masih dalam tahan pemeriksaan dan penyelidikan pada tahun ini. Di Kabupaten Jembrana sendiri, merupakan salah satu tingkat permasalahan LPD yang tergolong banyak, dengan perbandingan jumlah LPD dan hasil PAD kabupaten.

Adanya kondisi-kondisi tersebut dikarenakan dalam pengembangan Lembaga Perkreditan Desa yang tak luput dari permasalahan diantaranya yaitu, kesenjangan tingkat pertumbuhan LPD yang meningkat dengan total asset LPD yang relative kecil, adanya LPD yang tidak menggunakan sistem informasi akuntansi dalam menunjang aktivitasnya, penyampaian laporan yang tidak tepat waktu yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi LPD

setempat, adanya LPD yang belum memenuhi rasio kecukupan modal dan melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Lembaga Pengkreditan Desa Desa Adat (Pakraman) pada Kabupaten Jembrana salah satunya yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara optimal, ditambah pada tahun 2013 hingga saat ini di Kabupaten Jembrana di setiap desa kini telah berdiri Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tercatat sebanyak 64 unit dari 64 desa, hal tersebut menunjukkan bahwa pada masing-masing desa di Kabupaten Jembrana sudah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Peningkatan jumlah unit Lembaga Pengkreditan Desa Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Pengkreditan Desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa adat. Kabupaten Jembrana memiliki lima kecamatan. Namun, LPD yang terdata di Kabupaten Jembrana, selain bermasalah tidak semua LPD yang ada tergolong sehat dan lancar.

Tabel 1.3

Klasifikasi Kesehatan Lembaga Pengkreditan Desa

Tahun	Kategori	Pekutatan	Mendoyo	Jembrana	Negara	Melaya	Total
2020	S	12	14	7	9	11	53
	CS	0	2	1	0	1	4
	KS	1	2	0	1	0	4
	TS	0	1	1	0	1	3
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>64</b>
2021	S	12	11	6	9	8	46
	CS	1	2	1	0	4	8
	KS	0	3	0	1	0	4
	TS	0	2	2	0	0	4
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>62</b>
2022	S	10	14	7	6	12	49
	CS	2	0	0	3	3	8
	KS	1	6	0	0	1	8
	TS	0	1	2	1	0	4
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>64</b>

(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan data Tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pengkreditan Desa dengan kondisi tidak sehat dapat terjadi setiap tahunnya bahkan ada juga Lembaga Pengkreditan Desa dengan kondisi sehat yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah Lembaga Pengkreditan Desa yang tidak sehat bertambah satu Lembaga Pengkreditan Desa sehingga menjadi 4 unit Lembaga Pengkreditan Desa dengan tingkat klasifikasi tidak sehat dibandingkan di tahun 2020 yang terdapat 3 unit Lembaga Pengkreditan Desa dengan tingkat klasifikasi tidak sehat. Bahkan di tahun 2021 sudah terdapat dua Lembaga Pengkreditan Desa yang sudah tidak beroperasi lagi.

Lembaga Pengkreditan Desa sebagai lembaga milik desa adat memiliki struktur hak dan kewajiban yang unik. Pengurus memiliki hak untuk mengelola dana dan mengambil kebijakan keuangan tertentu, namun mereka juga memiliki kewajiban melaporkan kegiatan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat adat (Mertayasa & Masdiantini, 2022). Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah melalui penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (Yustianti & Susanti, 2020). Laporan keuangan ini harus disampaikan secara periodik kepada badan pengawas dan krama desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana adat (Bhegawati & Ni Nyoman Ari Novarini, 2021). Hal ini menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan guna memastikan pengelolaan serta pelaporan keuangan dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (Purnamawati & Rahayu, 2025).

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan adalah dengan adanya peningkatan layanan LPD yaitu dengan peningkatan kinerja

laporan keuangan sehingga dengan peningkatan kinerja laporan keuangan maka kualitas pelaporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Lembaga Pengkreditan Desa. Kualitas laporan keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap kinerja Lembaga Pengkreditan Desa (Dwipayana,dkk 2024). Pentingnya kualitas laporan keuangan berarti bahwa LPD harus meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporannya (Palgunadi dkk., 2024). Namun, dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan di Lembaga Pengkreditan Desa seringkali menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan pemahaman akuntansi, kurangnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi secara optimal, serta lemahnya pengawasan internal. Kualitas laporan keuangan merujuk pada tingkat kehandalan, relevansi dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah dan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data finansial yang akurat (Sutisnawanta, 2023).

Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa Lembaga Pengkreditan Desa yang ada di Jembrana. Di salah satu Lembaga Pengkreditan Desa di Kecamatan Jembrana yaitu, Lembaga Pengkreditan Desa Desa Dauhwaru terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pegawai yang dimana ia melakukan kecurangan pencatatan sehingga uang yang disetorkan tidak diinput dalam pencatatan di Lembaga Pengkreditan Desa namun tetap dicatat dalam buku tabungan nasabah sehingga

nasabah tidak mencurigai dengan adanya kecurangan tersebut. Dari hasil observasi tersebut terbukti bahwa SDM memang memiliki peranan penting dalam laporan keuangan itu sendiri, apabila SDM dalam Lembaga Pengkreditan Desa memiliki pemahaman yang cukup tentang akuntansi serta mengutamakan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan yang salah satunya keandalan yang tentu akan memberikan manfaat serta informasi kepada pembaca.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Pengkreditan Desa Dauhwaru, Ni Komang Santi Wiratni, beliau menyampaikan bahwa

“kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan internal dan pegawai yang bersangkutan memiliki akses terlalu bebas dalam pencatatan transaksi harian.”

Hal ini membuktikan bahwa SDM memiliki peranan penting dalam proses pelaporan keuangan. Apabila SDM Lembaga Pengkreditan Desa memiliki pemahaman yang cukup tentang akuntansi serta mengutamakan karakteristik kualitas laporan keuangan, khususnya keandalan, maka akan memberikan manfaat dan informasi yang relevan serta dapat dipercaya oleh para stakeholder. Oleh karena itu, individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan perlu mengutamakan kebutuhan seluruh pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal organisasi (Purnamawati dkk., 2022).

Selain itu, permasalahan internal yang kerap kali dialami LPD yaitu tidak semua Lembaga Pengkreditan Desa menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) secara konsisten. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut adalah dalam hal pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan observasi awal, ditemukan kasus di Lembaga Pengkreditan Desa Desa Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, di mana terdapat penyimpanan pencatatan transaksi oleh pegawai. Hal

ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap SOP pencatatan keuangan yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dalam sistem resmi. Ketiadaan atau ketidakjelasan SOP dalam pengelolaan transaksi dan pelaporan, terutama pada proses verifikasi, audit internal, dan sistem pengendalian internal, menyebabkan terjadinya penyimpangan yang berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

SOP pengawas Lembaga Pengkreditan Desa secara ideal mencakup beberapa kegiatan penting yang bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Audit berkala menjadi langkah utama untuk menilai keuangan dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Selain itu, verifikasi data kredit dilakukan guna memastikan bahwa setiap pemberian kredit telah melalui proses seleksi yang sesuai prosedur dan tidak menimbulkan risiko yang merugikan lembaga. Evaluasi kinerja pengurus juga termasuk dalam SOP pengawasan, yang mencakup penilaian terhadap pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencapaian target lembaga. Seluruh hasil pengawasan tersebut kemudian harus dilaporkan secara berkala kepada desa adat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dasar pengambilan keputusan dalam menjaga keberlangsungan dan integritas Lembaga Pengkreditan Desa (Agus Dwipayana & Sujana, 2024)

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh kualitas SDM yang berkompeten di dalam pengelolaan keuangan (Yustianti & Susanti, 2020). SDM itu sendiri harus memiliki pemahaman akuntansi yang cukup dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik (Riastika, 2019). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah

mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan (KBBI, 2021). Untuk mengerti betul tentang pemahaman diperlukan suatu proses panjang dan bersifat individual (Indrawan, dkk 2022). Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin akan sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya (Nova, 2015). Dengan adanya tingkat pemahaman yang tinggi tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Andari et al., 2022). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dari orang-orang yang menjalankan tugas untuk menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian yang paling utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut diharuskan untuk mengerti dan memahami bagaimana pelaksanaan dan proses akuntansi itu dijalankan dengan berpegang pada pedoman yang berlaku (Roviyantie, 2011).

Aspek kedua yang perlu diamati yaitu sejauh mana pengaruh dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Pebriantari & Andayani, 2021). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan tersebut. Seiring berjalan diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa dalam penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan,

pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Sari et al., 2014). Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisir formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan (Puteri et al., 2019).

Sejalan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan diperlukan juga pengawasan internal. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan sistem informasi akuntansi tidak menjamin terdapatnya kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan metode pengawasan internal yang memadai dan dapat memberikan bantuan memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai tujuannya (Hamen & Praptoyo, 2018).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori agensi. Dalam teori agensi, hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) dijelaskan sebagai relasi yang rawan konflik kepentingan apabila tidak didukung dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban (Handayani & Prawestri, 2023). Dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD), desa adat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pengurus sebagai agen untuk mengelola dana milik masyarakat. Idealnya, pengurus bertindak sesuai kepentingan masyarakat adat, namun dalam praktiknya, terdapat potensi penyimpangan terutama bila sistem pengawasan lemah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah (Mertayasa & Masdiantini, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta sistem pengawasan atau pengendalian internal memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Indrawan dan Dewi (2022) dalam penelitiannya pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) pada pegawai BPKAD Kabupaten Badung, yang menunjukkan pengaruh simultan dan parsial dari ketiga faktor tersebut. Sementara itu, Nur et al (2023) dalam konteks SKPD Pemerintah Kota Pasuruan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan, namun pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh secara parsial, meskipun secara simultan tetap memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan konteks wilayah dan objek penelitian, ketiga variabel utama tersebut tetap menjadi faktor yang relevan dan krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga sektor publik.

Kebaruan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya diantaranya pertama, dalam penelitian terdahulu variabel pengawasan internal untuk meneliti kualitas laporan keuangan pada BUMDES. Kedua untuk lokasi penelitian ini terletak di Jembrana, lebih tepatnya yaitu di Kecamatan Jembrana. Alasan kuat peneliti melakukan penelitian disini selain didukung berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu kasus Lembaga Pengkreditan Desa yang tidak sehat dikarenakan pelaporan keuangan yang salah juga karena Di Kabupaten Jembrana sendiri, merupakan salah satu tingkat permasalahan LPD yang tergolong banyak, dengan

perbandingan jumlah LPD dan hasil PAD kabupaten dan mengangkat judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah sebagai berikut.

1. Kurang optimalnya kinerja dari pengawas, maupun pegawai pada Lembaga Pengkreditan Desa, sehingga masih terjadi kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan dalam pelaporan keuangan.
2. Kurangnya pemahaman tentang betapa pentingnya sistem informasi akuntansi yang dimana berpengaruh pada perkembangan setiap Lembaga Pengkreditan Desa di Kecamatan Jembrana

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan diatas penelitian ini memfokuskan pada variabel Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana?
3. Apakah pengawasan internal pada Lembaga Pengkreditan Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal berpengaruh terhadap laporan keuangan Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana.

4. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik kegunaan secara teoritis atau secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berkaitan dengan adapun keterkaitan teori agency dalam penelitian ini yang dimana pengurus dari Lembaga Pengkreditan Desa disini bertindak sebagai pemberi kewenangan dan pertanggungjawaban terhadap *principal* adalah sebagai berikut.

1. Bagi akademik, dapat memberikan gagasan dan kerangka pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum dan akuntansi keuangan secara khusus
2. Bagi peneliti, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pentingnya Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Jembrana.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bisa menjadi landasan dan referensi bagi Lembaga Perkreditan Desa untuk terus beradaptasi dengan peningkatan sumber daya manusia yang mengarah pada orientasi perkembangan teknologi digital yang terus berkembang dalam pelaporan keuangan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Lembaga Pengkreditan Desa.
2. Memberikan masukan bagi Lembaga Perkreditan Desa untuk terus mengoptimalkan kualitas laporan keuangan yang didukung oleh peran kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada keteladanan dan kemampuan kerja yang baik. Agar menghasilkan kualitas laporan yang memiliki tingkat relevansi yang baik
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pengkreditan Desa dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang kemudian dapat dievaluasi dengan baik oleh pihak berkepentingan.

